BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Daerah saat ini diberi kewenangan besar untuk mengatur urusan wilayahnya dengan fokus pada pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Pemerintah Pusat melimpahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengatur kebijakan keuangannya sendiri. Adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, disebut dengan otonomi daerah. Tujuan diberikannya otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah, terutama dalam hal mengatur dan memgurus daerahnya sendiri serta membiayai pembangunan.

Pemberian hak kepada daerah untuk mengelola urusan daerahnya sendiri merupakan langkah yang tepat karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dalam konteks keuangan, daerah harus secara aktif mencari dan mengembangkan berbagai sumber pendapatannya untuk memastikan kestabilan dan peningkatan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sakti et al (2019) yang menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan mengembangkan sumber – sumber pendanaannya sendiri sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti PAD dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sektor pendapatan utama bagi setiap daerah. PAD ini menjadi sebuah indikator dalam mengukur kemampuan sebuah daerah dalam mendanai aktivitas pemerintahan dan melakukan pembangunan di daerahnya sendiri. Kemampuan setiap pemerintahan Provinsi, termasuk Kabupaten/Kota dalam membiayai daerahnya, dapat dilihat pada persentase besar kecilnya ketergantung daerah tersebut terhadap bantuan dana Pemerintah Pusat.

Salah satu kota besar di Jawa Barat yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD, menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan wilayahnya, ialah Kota Bandung. Semakin besar kontribusi pendapatan daerah Kota Bandung, maka akan semakin besar pula kemajuan Provinsi Jawa Barat. Disebutkan oleh Wulandari & Iryanie (2018) dalam bukunya yang berjudul "Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah" bahwa sumber – sumber PAD dapat berasal dari beberapa sektor penerimaan, seperti retribusi daerah, pajak daerah, hasil kekayaan daerah, serta lain – lainnya PAD yang sah.

Dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya, seringkali suatu daerah hanya fokus pada penerimaan dari sektor pajak saja sehingga terkadang mengabaikan potensi penerimaan dari sektor retribusi. Penerimaan dari sektor retribusi daerah dapat berasal dari berbagai sumber kegiatan usaha, seperti retribusi parkir yang dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi kota – kota yang ramai akan aktivitas kendaraan.

Kota Bandung yang dijuluki dengan sebutan 'kota kembang', dikenal mempunyai berbagai potensi dan daya tarik, mulai dari pusat perbelanjaannya yang modern, destinasi wisata yang menarik hingga kaya akan *fashion* dan kulinernya. Semua potensi ini menjadikan Kota Bandung semakin diminati oleh wisatawan dari berbagai daerah. Dengan adanya potensi dan fenomena tersebut, mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang semakin memenuhi wilayah Kota Bandung.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Berdasarkan Tipe Roda Kota Bandung Periode 2018 – 2022

Tahun	Kendaraan Berda	Jumlah	
	Roda 2	Roda 4	Kendaraan
2018	1.256.057 unit	482.615 unit	1.738.672 unit
2019	1.260.127 unit	487.128 unit	1.747.255 unit
2020	1.128.080 unit	440.722 unit	1.586. 802 unit
2021	1.112.336 unit	440.411 unit	1.552.747 unit
2022	1.107.464 unit	444.310 unit	1.551.774 unit

Sumber: Opendata.jabarprov (data diolah peneliti, 2024)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini, Kota Bandung memiliki jumlah kendaraan yang bisa dibilang tidak sedikit, dimana jumlah kendaraan roda 2 secara umum lebih mendominasi daripada roda 4. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan mobilitas dan kepadatan di 'kota kembang' ini. Peningkatan mobilitas penduduk yang membuat semakin banyaknya jumlah kendaraan tersebut membutuhkan adanya lahan parkir yang lebih luas dan tersebar di seluruh sudut kota. Pendapatan dari pembayaran untuk jasa parkir di tepi umum ini akan menjadi pemasukan bagi daerah, atau dalam artian menjadi penerimaan dari sektor retribusi parkir (Basith et al., 2023).

Melihat segala potensi yang ada, Pemerintah Kota Bandung terus berusaha meningkatkan pendapatan guna memulihkan sektor ekonomi yang rontok akibat pandemi. Salah satu sektor pendapatan yang memang belum optimal ialah penerimaan parkir. Dalam praktiknya, penerimaan parkir selama ini banyak mengalir kepada parkir liar, yang mana tidak masuk kepada kas daerah. Beberapa waktu terakhir bahkan sempat diperbincangkan mengenai praktik pungutan liar (pungli) parkir di Kota Bandung.

Dalam sebuah portal berita, yaitu koran pikiran rakyat dilaporkan bahwa sejumlah bus wisata yang parkir di Jalan Kebon Kawung ditembak tarif parkir sebesar Rp 150.000/bus. Humas UPT Pengelolaan Parkir Dishub Kota Bandung mengatakan bahwa pelaku pungutan liar tersebut adalah juru parkir ilegal. Guru besar Universitas Pasundan sekaligus Rektor Universitas Al – Ghifari Bandung juga menyebutkan bahwa hal semacam itu memang sangat mungkin terjadi ketika tidak adanya pengawasan (Yudatama, 2023).

Tingginya tingkat mobilitas di Kota Bandung, sayangnya tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima dari retribusi parkir. Hal tersebut terjadi salah satu nya adalah karena banyak pengendara yang parkir pada tempat yang tidak seharusnya. Maraknya parkir liar tersebut terlansir dalam salah satu berita, yaitu jabarnetwork.com yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bandung mengalami kerugian atas menyebarnya parkir liar pada beberapa titik Kota Bandung, terutama pada kawasan pertokoan dan rumah makan (jbrn/01, 2019).

Dalam portal berita yang sama, disebutkan juga mengenai data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait jumlah pelanggaran parkir liar per Januari – Juli 2019. Pada data tersebut diketahui bahwa terdapat 20 titik kawasan parkir liar di Kota Bandung. Dari ke – 20 titik tersebut, Jalan Riau menjadi kawasan dengan pelanggaran terbanyak, yaitu sebanyak 559 kasus. Christian Julianto selaku salah satu anggota DPRD Kota Bandung mengatakan bahwa Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung harusnya dapat lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan juga penindakan sebagai sanksi, baik itu kepada pengendara maupun kepada juru parkir ilegal tersebut.

Maraknya pungli dan parkir liar lah yang menyebabkan terjadinya ketidakoptimalan dalam hal penerimaan retribusi parkir. Maka dari itu, Kota Bandung berinovasi dengan meluncurkan mesin parkir elektronik sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan perparkiran sekaligus mendongkrak pendapatan daerah Kota Bandung.

Gambar 1.1
Terminal Parkir Elektronik (TPE) Kota Bandung



Sumber: Website Kota Bandung

Pada tahun 2017, melalui laman *website* Kota Bandung, diberitakan bahwa Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung resmi menerapkan program mesin parkir elektronik sebagai metode pembayaran parkir non - tunai. Mesin yang memiliki sebutan Terminal Parkir Elektronik (TPE) ini diresmikan pada Jum'at, 04 Agustus 2017 di Jalan Braga secara langsung oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung saat itu (Miftah, 2017). Dikatakan oleh Ridwan Kamil bahwa tujuan dari diberlakukannya mesin parkir

elektronik ini adalah untuk meningkatkan penerimaan dari segi retribusi parkir karena ia menilai bahwa banyak penerimaan parkir yang tidak masuk ke kas daerah.

Pada dasarnya, penerapan program mesin parkir elektronik ini adalah hasil dari kebijakan yang telah diamanatkan dalam Undang - Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus nya dalam BAB yang membahas mengenai "Inovasi Daerah". UU tersebut menyatakan bahwa "Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan inovasi di daerahnya". Diterapkanya program TPE ini juga merupakan wujud implementasi dari adanya kebijakan pemanfaatan teknologi dalam bentuk *smart city* yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018.

Pemungutan parkir di Kota Bandung sebagai sumber penerimaan retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Adapun mengenai tarif parkir yang diberlakukan saat ini di Kota Bandung disesuaikan dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir, yang mana dalam peraturan tersebut besaran tarif parkir dibagi kedalam tiga zona kawasan, yaitu kawasan pusat kota, penyangga kota dan pinggiran kota. Sementara itu, mengenai penentuan lokasi parkir di tepi jalan umum telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.890-Dishub/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung.

Berdasarkan Laporan Akhir BLUD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2021, diketahui bahwa Kota Bandung memiliki sebanyak 445 unit Terminal Parkir Elektronik (TPE). Berbagai TPE yang ada di Kota Bandung dibagi kedalam dua kategori, yaitu TPE yang sedang digunakan (aktif) dan TPE yang tidak sedang digunakan (non – aktif). TPE aktif berarti mesin parkir tersebut dapat dimanfaatkan untuk tempat parkir sementara, sedangkan non – aktif berarti sebaliknya.

Tabel 1.2 Lokasi TPE Aktif Tahun 2021

No.	Wilayah	Jumlah Unit TPE Aktif
1.	Tegalega	105 Unit
2.	Bojonegara	27 Unit
3.	Cibeunying	81 Unit
4.	Karees	9 Unit
Total	Keseluruhan TPE Aktif	247 Unit

Sumber: Laporan Akhir BLUD Parkir, 2021 (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 1.2, terlihat bahwa pada tahun 2021 Kota Bandung secara keseluruhan memiliki jumlah TPE Aktif sebanyak 247 unit yang tersebar pada beberapa wilayah. Namun berdasarkan data terbaru yang peneliti dapatkan dari BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dishub Kota Bandung, diketahui bahwa saat ini per tahun 2023 sudah adanya penambahan TPE aktif menjadi sebanyak 293 mesin parkir. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang lebih 2 tahun, Pemkot Bandung melalui Dishub Kota Bandung telah berupaya mengoptimalkan penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE).

Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung, keberadaan TPE ini dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan pendapatan daerah jika penggunannya tepat. Tetapi pada kenyataannya, sejak diterapkannya Terminal Parkir Elektronik (TPE) ini, penerimaan parkir Kota Bandung belum pernah memenuhi target.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Bandung Periode 2018 – 2022

(dalam rupiah)

Tohum	Penerimaan R	Domantoso	
Tahun	Target	Realisasi	- Persentase
2018	75 M	9,10 M	12,14%
2019	80 M	8,47 M	10,58%
2020	100 M	7,48 M	7,48%
2021	118 M	6,87 M	5,83%
2022	25 M	9,70 M	39%

Sumber: BLUD UPT Parkir Dishub Kota Bandung (diolah peneliti, 2024)

Dari tabel 1.3, dapat dilihat bahwa Dishub Kota Bandung menganggarkan dana yang sangat besar untuk sektor parkir, namun realita nya jauh dari itu. Kota bandung mengalami penurunan penerimaan dari tahun 2018 hingga 2021. Namun pada tahun 2022, Kota Bandung berhasil meningkatkan penerimaan retribusi parkir nya menjadi 39% dari apa yang ditargetkan. Dalam berita pikiran rakyat dikatakan oleh Kepala BLUD UPT Parkir Kota Bandung Yogi Mamesa bahwa ia menyadari salah satu hambatan dan tantangan dalam merealisasikan penerimaan parkir sesuai dengan target ialah karena penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, diduga bahwa **penerimaan retribusi parkir Kota Bandung pada periode 2018 – 2022 belum optimal**. Hal ini dapat terlihat pada faktor **pengawasan** yang dilakukan oleh pihak BLUD UPT Parkir terhadap Terminal Parkir Elektronik (TPE). Berdasarkan Laporan Akhir BLUD UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2021, perparkiran Kota Bandung memiliki sebanyak 445 unit Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang tersebar di 57 ruas jalan. Namun saat dilapangan, hanya 247 unit TPE saja yang dapat digunakan, sedangkan sisanya banyak mesin TPE yang mangkrak dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sebanyak 198 unit TPE rusak dan tidak terawat, seperti di Jalan Ahmad Yani tepatnya pada kawasan kosambi. Pada kawasan tersebut setidaknya terdapat enam unit TPE yang penuh dengan coretan. Pengawasan yang tidak optimal oleh organisasi terkait akan memunculkan risiko adanya vandalisme terhadap mesin Terminal Parkir Elektronik (Akbar, 2022).

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah disebutkan, maka penulis ingin mengangkat topik penelitian mengenai "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) Terhadap Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Kota Bandung Periode 2018 – 2022".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

- Tingginya tingkat mobilitas di Kota Bandung tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima dari sektor retribusi parkir karena adanya parkir liar dan pungli parkir yang semakin menyebar di beberapa titik Kota Bandung.
- Penerimaan retribusi parkir Kota Bandung pada periode 2018 2022 belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh BLUD UPT Parkir Kota Bandung terhadap Terminal Parkir Elektronik (TPE), dimana ditemukan banyak mesin TPE yang rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, penulis ingin mengkaji beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu:

- 1. Seberapa besar pengaruh organisasi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung?
- 2. Seberapa besar pengar<mark>uh interpretasi terh</mark>adap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung?
- 3. Seberapa besar pengaruh aplikasi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang:

1. Besaran pengaruh organisasi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.

Sunan Gunung Diati

- 2. Besaran pengaruh interpretasi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.
- 3. Besaran pengaruh aplikasi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Pada umumnya, hasil dari penelitian ini akan memiliki kebermanfaatan, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi studi perbandingan dengan penelitian selanjutnya pada topik yang sama sehingga mampu lebih menambah wawasan baik secara konseptual atau pun teoritis.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini adalah peneliti dapat memahami lebih dalam tentang sejauh mana penerapan program Terminal Parkir Elektronik (TPE) berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.

b. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam memperbaiki kebijakan terkait retribusi parkir. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan program Terminal Parkir Elektronik (TPE), maka Pemkot Bandung dapat mengambil langkah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir melalui program tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Pengelolaan parkir yang efisien dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan dampak negatif lingkungan sehingga pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Pendapatan tambahan dari sektor retribusi parkir dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti terdiri dari *Grand Theory*, yaitu Administrasi Publik; *Middle Theory*, yaitu keuangan daerah; serta *Applied Theory*, yaitu tiga aktivitas utama kegiatan yang mempengaruhi proses implementasi. *Grand Theory* yang digunakan adalah administrasi publik. Pasolong (2019) mendefinisikan administrasi publik sebagai sebuah kolaborasi antara sekelompok individu atau badan dalam

menjalankan kewajiban pemerintahan secara efektif dan efisien demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah keuangan daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bentuk uang yang digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah (Khusaini, 2018).

Sedangkan *applied theory* yang digunakan adalah tiga aktivitas utama kegiatan yang mempengaruhi proses implementasi. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti pengaruh implementasi kebijakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung periode 2018 - 2022.

Pandangan yang berkaitan antara implementasi kebijakan dengan penerimaan reribusi parkir, Hendrawan dalam Sopbaba et al., (2012) menyatakan bahwa "secara mendasar, kebijakan mengenai pengelolaan perparkiran dengan tujuan mengendalikan parkir memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengatur aktivitas pergerakan lalu lintas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah".

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diartikan bahwa pengimplementasian sebuah kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan perparkiran yang dalam konteks ini adalah implementasi kebijakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) berfungsi untuk meningkatkan pendapatan melalui penerimaan retribusi parkir suatu daerah.

Jones dalam Kadji (2015) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dirancang untuk menjalankan sebuah program, dengan fokus pada tiga aktivitas utama kegiatan. Ketiga aktivitas utama kegiatan yang dapat mempengaruhi proses implementasi, diantaranya adalah:

- 1. Organisasi, pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan program.
- 2. Interpretasi, upaya memahami makna dari suatu program yang diterapkan serta tujuan akhir dari penerapan tersebut.
- 3. Aplikasi, proses melaksanakan kegiatan demi merealisasikan tujuan sesuai dengan pedoman program.

Implementasi program Terminal Parkir Elekronik (TPE) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor retribusi parkir. Menurut Kaho (2010) terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1. Pengetahuan tentang asas asas organisasi.
- 2. Disiplin kerja yang tinggi.
- 3. Pengawasan yang efektif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, berikut adalah konsep pemikiran yang peneliti rancang.

Tabel 1.4

Kerangka Pemikiran **Grand Theory** Administrasi Publik Pasolong (2019) Middle Theory Keuangan Daerah Khusaini (2018) Sunan Gunung Diati Applied Theory Tiga Aktivitas Utama Kegiatan yang Peningkatan Penerimaan Mempengaruhi Proses Implementasi (X) Retribusi Parkir (Y) 1. Organisasi Interpretasi Kaho (2010) 3. Aplikasi Jones dalam Kadji (2015)

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atas jawaban rumusan masalah (Silalahi, 2015). Terdapat beberapa hipotesis yang peneliti rumuskan sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. H₀ : Organisasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.
 - H_a: Organisasi berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.
- 2. H₀: Interpretasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.
 - Ha: Interpretasi berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.
- 3. H_{0:} Aplikasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.
 - Ha: Aplikasi berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung.

1.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat judul mengenai "Pengaruh Implementasi Kebijakan Teminal Parkir Elektronik (TPE) Terhadap Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Kota Bandung Periode 2018 – 2022". Selama proses penyusunan, peneliti melihat dan membandingkan beberapan penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dan relevan dengan penelitian.

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi dan bahan pendukung dalam mencari *gap*/celah pada penelitian yang akan dilakukan. Tujuan disertakannya penelitian terdahulu ini adalah untuk menghindari adanya kesamaan/plagiasi dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Imaduddin (2021)	Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung (Studi Tentang Program Terminal Parkir Elektronik Di Jl. Burangrang)	 Topik penelitian mengenai Terminal Parkir Elektronik (TPE) Lokus penelitian dilakukan di Kota Bandung 	 Menggunakan pendekatan kualitatif Menggunakan teori tentang efektivitas program dari Kettner, Moroney dan Martin (2008) Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara
2.	Skripsi yang ditulis oleh Shafira (2023)	NUMBER	- Topik penelitian mengenai Terminal Parkir Elektronik (TPE) - Lokus penelitian dilakukan di Kota Bandung	 Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Menggunakan teori tentang evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2003) Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Utami (2019)	Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung (Studi Pada	- Topik penelitian mengenai mesin parkir elektronik	- Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif

	Jalan Leuwi Panjang)	-	Lokus penelitian dilakukan di Kota Bandung	-	Menggunakan teori tentang efektivitas program dari Kettner, Moroney dan Martin (2008) Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan observasi
Skripsi yang ditulis oleh Islamiyah (2020)	Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E- Parking) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit Kabupaten Kotawaringin	AME DI Z	Topik penelitian mengenai parkir elektronik (E- Parking)		Lokus penelitian dilakukan di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif Teori yang digunakan adalah teori dampak, pengelolaan manajemen, parkir dan teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara

				dan dokumentasi.
5.	Artikel yang ditulis oleh Rangkuty et al. (2023)	Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E- Parking) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dengan Pendekatan Triple Helix	- Topik penelitian mengenai parkir elektronik (E – Parking)	- Lokus penelitian dilakukan di Kota Medan - Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif - Teori yang digunakan adalah teori tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi parkir dan konsep Triple Helix - Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara.

Sumber: Diolah Peneliti (2024)